



PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG
JALAN KEBUMEN LAUT No.115 RT.002 RW.001
KELURAHAN ENAM-BELAS ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR SATU
Telp. 082181001055 Kode Pos. 30122



KEPUTUSAN KEPALA PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG

NOMOR: /SK/VII/2023

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ...(dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG ini.

KEDUA : TPPK PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG bertanggung jawab kepada Kepala PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG.

KEENAM: Koordinator TPPK PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

KETUJUH : Keputusan Kepala PAUD IZZATUNISHA SYIFFA PALEMBANG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Palembang, 22 November 2023
KEPALA SEKOLAH PAUD IZZATUNISHA SYIFFA

OKTARINA, S.IP

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Putri Novia Sari, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	Dewi Jayawati, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Erysa Yuniarti, S.Sos	Komite Sekolah	Anggota
4.	Pairus Indah	Orang Tua Siswa	Anggota
5.	Anita	Orang Tua Siswa	Anggota